



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun, Gampong, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 42, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Gampong, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun, Gampong, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut juga **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 16/Pdt.P/2021/MS.Skm pada tanggal 5 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal, 02 September 2020, Suami dari Pemohon I yang bernama Wadi Wiro Utomo bin Sarbini

Penetapan nomor 16/Pdt.P/2021/MS.Skm, hal 12 dari 1 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan lintas Meulaboh-Tapak Tuan Gampong Suak Padan, Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat karna Laka Lantas, selanjutnya Wadi Wiro Utomo bin Sarbini disebut Pewaris;

2. Bahwa Pemohon I dan Pewaris telah Menikah secara sah yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 369/24/F/1979;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 Kali dengan Pemohon I dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama Mutjiati binti Wadi Wiro Utomo, Supri Selfiani binti Wadi Wiro Utomo,;
4. Bahwa ketika Pewaris Meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung Pewaris Wadi Wiro Utomo bin Sarbini telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. (istri);
 - 5.2. (anak perempuan kandung);
 - 5.3. (anak perempuan kandung);
6. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainya selain yang disebut diatas;
7. Bahwa Pemohon I Sampai dengan Pemohon III tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
8. Bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank BPD Aceh dengan Nomor Rekening 06502230000448 atas nama Wadi Wiro Utomo bin Sarbini;
9. Bahwa Para Pemohon Mengajukan Pemohonan Penetapan Ahli waris untuk keperluan mengurus adminitrasi penarikan dana tabungan pada Bank tersebut atas nama Pewaris Wadi Wiro Utomo bin Sarbini;
10. Bahwa Para Pemohon telah sepakat Menunjuk Pemohon I (Sarmi binti Kasan Sardi) untuk mengurus tabungan atas nama Pewaris (Wadi Wiro Utomo bin Sarbini) pada Bank BPD Aceh dengan Nomor Rekening 06502230000448.

Penetapan nomor 16/Pdt.P/2021/MS.Skm, hal 12 dari 2 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Pekara Ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2020 di di jalan lintas Meulaboh-Tapaktuan Gampong Suak Padan, Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat.
3. Menetapkan Bahwa ahli waris dari Wadi Wiro Utomo bin Sarbini Sebagai berikut:
 - 3.1. (istri);
 - 3.2. (anak perempuan kandung);
 - 3.3. (anak perempuan kandung).
4. Menetapkan biaya pekara menurut hukum yang berlaku.

Subsideir :

" Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya"

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon. hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kode P.1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kode P.2.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kode P.3.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kode P.4.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kode P.5
- Fotokopi Kartu Keluarga, kode P.6
- Fotokopi Akte Kematian, kode P.7;

Penetapan nomor 16/Pdt.P/2021/MS.Skm, hal 12 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli Surat Keterangan Meninggal dunia kode P.8;
- Asli Surat Keterangan Meninggal dunia kode P.9;
- Asli Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris kode P.10
- Fotokopi Buku Tabungan kode P.11;

B. Saksi-saksi:

1. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan almarhum Wadi Wiro Utomo mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Mutjiati dan Supri selfiani;
- Bahwa saksi tahu baik almarhum Wadi Wiro Utomo maupun Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam;
- Bahwa saksi tahu ahli waris dari Wadi Wiro Utomo adalah Pemohon I sebagai isteri serta dua orang anak perempuan bernama Mutjiati dan Supri Selfiana.
- Bahwa saksi tahu tidak ada ahli waris lain dari Wadi Wiro Utomo.

2. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan almarhum Wadi Wiro Utomo mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Mutjiati dan Supri selfiani;
- Bahwa saksi tahu baik almarhum Wadi Wiro Utomo maupun Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam;
- Bahwa saksi tahu ahli waris dari Wadi Wiro Utomo adalah Pemohon I sebagai isteri serta dua orang anak perempuan bernama Mutjiati dan Supri Selfiana.
- Bahwa saksi tahu tidak ada ahli waris lain dari Wadi Wiro Utomo.

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan nomor 16/Pdt.P/2021/MS.Skm, hal 12 dari 4 halaman



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Wadi Wiro Utomo bin Sarbini telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2020.
2. Wadi Wiro Utomo telah menikah dengan Pemohon I .
3. Wadi Wido Utomo dan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Mutjiati binti Wadi Wido Utomo;
 - 3.2. Suspri Selfiana binti Wadi Wido Utomo
4. Ayah kandung dan ibu kandung dari Wadi Wido Utomo telah meninggal lebih dahulu.
5. Wadi Wido Utomo meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. Sarmi binti Sardi (isteri)
 - 5.2. Mutjiati binti Wadi Wido Utomo;
 - 5.3. Supri Selfiana binti Wadi Wido Utomo
6. Wadi Wido Utomo tTidak meninggalkan ahli waris lainnya selain yang disebutkan di atas.
7. Para Pemohon I tidak pernah murtad atau keluar agama Islam.

Penetapan nomor 16/Pdt.P/2021/MS.Skm, hal 12 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wadi Wido Utomo meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank BPD Aceh dengan nomor rekening 06502230000448 atas nama Wadi Wido Utomo.
9. Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan kepengurusan administrasi penarikan dana tabungan pada Bank tersebut atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.7 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.7 adalah akta autentik berupa fotokopi Akte Kematian nomor 1115-KM-21092020-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 21 September 2020. Bukti surat ini menerangkan bahwa Wadi Wido Utomo telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2020. Bukti P.7 telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti berkode P.7 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 2, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.5 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 363/24/F/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, tanggal 20 Januari 1979. Bukti P.5 telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen. Bukti berkode P.5 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 3, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Penetapan nomor 16/Pdt.P/2021/MS.Skm, hal 12 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi bernama Puguh Setiono bin Karso Sujono dan Murdiono bin Karto Cokro. Keduanya merupakan tetangga Para Pemohon. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 25 Februari 2021. Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui Pemohon I dan Wadi Wiro Utomo telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Mutjiah dan Supri Selfiana. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 3. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 4, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.8 dan P.9 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.8 adalah akta di bawah tangan berupa asli surat keterangan meninggal dunia nomor 045/KI/TR/NR/XII/2020, yang dikeluarkan oleh kantor Keuchik Gampong Kureng Itam, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 5 Februari 2021. Bukti surat ini menerangkan bahwa Sringatun telah meninggal dunia pada tahun 1992. Bukti P.8 telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti berkode P.8 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.9 adalah akta di bawah tangan berupa asli surat keterangan meninggal dunia nomor 045/KI/TR/NR/XII/2020, yang dikeluarkan oleh kantor Keuchik Gampong Kureng Itam, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 5 Februari 2021. Bukti surat ini menerangkan bahwa Sarbini Wiro Utomo telah

Penetapan nomor 16/Pdt.P/2021/MS.Skm, hal 12 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 2 Oktober 1995. Bukti P.9 telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti berkode P.9 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui ahli waris dari Wadi Wiro Utomo adalah seorang isteri bernama Sarmi dan dua orang anak perempuan bernama Mutjiah dan Supri Selfiana. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 6 dan angka 7, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama Puguh Setiono bin Karso Sujono dan Murdiono bin Karto Cokro yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui Wadi Wiro Utomo hanya mempunyai ahli waris seorang isteri dan dua orang anak perempuan serta kedua saksi Para Pemohon tahu Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka 6 dan angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Penetapan nomor 16/Pdt.P/2021/MS.Skm, hal 12 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.11 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.13 adalah akta autentik berupa fotokopi buku tabungan Bank Aceh nomor rekening 06502230000448, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh KCP Simpang Peut. Bukti berkode P.11 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berkode P.6 dan P.10 oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, maka majelis hakim berendapat bahwa alat bukti berkode P.6 dan alat bukti berkode P.10 patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P.1 s/d P.4, P.5 s/d P.9, serta P.11, serta dua orang saksi, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 September 2020 Wadi Wiro Utomo bin Sarbini telah meninggal dunia.
2. Wadi Wiro Utomo dan Pemohon I telah menikah pada tanggal 20 Januari 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
3. Wadi Wiro Utomo dan Pemohon I mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Mutjiati binti Wadi Wiro Utomo.
 - b. Supri Selfiana binti Wadi Wiro Utomo.
4. Ayah kandung dan ibu kandung Wadi Wiro Utomo telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1992 dan 1995.
5. Ahli waris Wadi Wiro Utomo antara lain :
 - a. Sarmi binti Sardi (isteri)
 - b. Mutjiati binti Wadi Wido Utomo;
 - c. Supri Selfiana binti Wadi Wido Utomo
6. Isteri dan anak dari Wadi Wiro Utomo tidak pernah keluar agama Islam.

Penetapan nomor 16/Pdt.P/2021/MS.Skm, hal 12 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wadi Wiro Utomo mempunyai tabungan di Bank Aceh KCP Simpang Peut dengan nomor rekening 06502230000448.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti maka petitum angka 1 tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum angka 2, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Pada tanggal 2 September 2020 Wadi Wiro Utomo bin Sarbini telah meninggal dunia, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 yang majelis hakim berpendapat sebagai berikut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.* Dan apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa *Wadi Wiro Utomo meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Sarmi dan 2 (dua) orang anak perempuan kandung yang masing-masing bernama Mutjiati dan Supri Selfiana.* Maka petitum angka 3 tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap

Penetapan nomor 16/Pdt.P/2021/MS.Skm, hal 12 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Wadi Wiro Utomo telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Wadi Wiro Utomo adalah sebagai berikut:
 - a. (isteri)
 - b. Anak perempuan;
 - c. Anak perempuan
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif WalDY, S.H.I., dan Anase SyukrizA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Irwansyah. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif WalDY, S.H.I.
Hakim Anggota,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Penetapan nomor 16/Pdt.P/2021/MS.Skm, hal 12 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera,

Drs. Irwansyah.

Rincian biaya:

1. PNB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,-
b. PNB panggilan I Pemohon I	Rp 10.000,-
c. PNB panggilan I Pemohon II	Rp 10.000,-
d. PNB panggilan I Pemohon III	Rp 10.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah (seratus sepuluh ribu rupiah)	Rp. 110.000,00,-

Penetapan nomor 16/Pdt.P/2021/MS.Skm, hal 12 dari 12 halaman